



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Usai Sita BB, Umumkan Tsk**

**Korupsi DD Wayhawang**

**KOTA BINTUHAN** - Sejak naik ke penyidikan sejak awal Januari 2020 yang lalu hingga saat ini, sudah ada belasan saksi yang dimintai keterangan terkait pengusutan kasus DD Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Bahkan kalau tidak ada halangan, penyidik akan segera menuntaskan kasus ini dengan melakukan penyitaan barang bukti (BB) dalam waktu dekat.

Setelah itu baru pengumuman tersangka yang diduga melibatkan mantan Kades Wayhawang berinisial Mi. Kendati demikian sampai saat ini Mi yang tahun 2017 menjabat kades tersebut belum nampak menjalani pemeriksaan sejak kasus ini naik penyidikan oleh unit Tipikor Polres Kaur.

BB apa saja yang akan disita, saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan pihak Kejari Kaur dan juga PN Bintuhan. "Untuk kasus DD Wayhawang kita pastikan tetap berlanjut, apa lagi LHP dari Inspektorat Kaur sudah keluar terkait kerugian negaranya. Dan kalau tidak ada halangan kita dalam waktu dekat akan turun melakukan penyitaan BB. Namun kapannya kita tunggu waktu karena semuanya harus kita lakukan sesuai prosedur," kata Kapolres Kaur AKBP

Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si.

Sebelumnya penyidik sudah melakukan pemeriksaan berbagai saksi, mulai dari perangkat desa, BPD termasuk tim pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu saja, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga baik yang memborong pembukaan jalan tersebut hingga pihak yang memasukan material. Dan yang terakhir penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Kemendes dan juga pihak Kemendagri.

Karena dalam pelaksanaan pembukaan jalan dari dana DD tahun 2017 oleh pihak desa kegiatan itu di pihak ketigakan. Sementara pekerjaan tidak memuaskan bagi warga hingga dilaporkan ke pihak penyidik Polres Kaur. Sementara dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kaur kegiatan itu merugikan negara sebesar Rp 280 juta lebih.

Penyidik dan pihak Inspektorat Kaur telah memberikan kesempatan kepada mantan kades Wayhawang untuk mengembalikan kerugian negara selama 60 hari setelah LHP keluar. Namun hingga saat ini belum juga dikembalikan oleh mantan kades, sehingga kasus ini pun naik ke penyelidikan. (cik)